



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM RUU PSDK

Denico Doly
Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2024–2029 dan menjadi prioritas di Tahun 2025. Komisi XIII DPR RI telah menyerahkan RUU PSdK ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dilakukan harmonisasi dan pemantapan. Salah satu substansi yang sangat penting diatur dalam RUU PSdK adalah mengenai hak korban.

Pemenuhan dan pemulihan hak korban yang diatur dalam UU merupakan pergeseran paradigma penting dalam sistem peradilan pidana, yaitu dari pendekatan *retributive justice* (pembalasan) menjadi *restorative justice* dan *rehabilitative justice* yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, bahwa sistem hukum Indonesia selama ini terlalu menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*retributive justice*). Sementara, aspek pemulihan bagi korban sering kali terabaikan. Oleh karena itu, RUU PSdK sebaiknya menempatkan korban menjadi subjek utama dalam proses peradilan, dan bukan hanya menjadi objek.

Berbagai aturan baru dalam RUU PSdK akan memberikan jaminan hukum kepada korban untuk mendapatkan haknya. Jaminan hukum merujuk pada kepastian dan kejelasan normatif dalam hukum itu sendiri (*ius constitutum*). Sebuah UU memberikan jaminan hukum ketika aturan yang dibuat eksplisit, konsisten, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan (*implementable*). Jaminan hukum dalam aturan tersebut akan memberikan perlindungan hukum kepada korban sehingga terdapat tindakan nyata dari negara bahwa negara hadir untuk melindungi, membela, dan memulihkan hak korban.

Terdapat 3 (tiga) aspek utama dalam pemenuhan hak korban yang perlu diatur dalam RUU PSdK, yaitu: *pertama*, perluasan cakupan hak yaitu dengan memperjelas dan menambahkan hak korban yang perlu dipulihkan seperti layanan medis dan psikologis (penanganan cedera fisik) serta layanan psikologis atau psikiatris untuk mengatasi trauma jangka panjang. Adapun layanan pemulihan tersebut dilakukan bukan hanya pada saat setelah proses peradilan selesai, namun dilakukan sebelum putusan peradilan ada. Pemulihan lain yaitu pemulihan psikososial yang dilakukan dengan tujuan agar korban dapat kembali berinteraksi secara normal di masyarakat. Selain itu, korban juga mendapatkan pendampingan hukum dan sosial yang proaktif. Pemulihan medis, psikologis, dan juga psikososial dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kedua, restitusi dan kompensasi. Walaupun restitusi dan kompensasi saat ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi implementasinya seringkali menemui hambatan. Restitusi terhambat secara faktual karena bergantung pada kemampuan finansial pelaku. Sedangkan kompensasi seringkali terhambat dikarenakan proses birokrasi yang panjang serta alokasi anggaran yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan aturan mengenai restitusi dan kompensasi diberikan kepada korban yang dananya berasal dari Dana Abadi Korban (*Victim Trust*

Fund) atau disingkat DAK. DAK berfungsi sebagai jaring pengaman finansial (*safety net*) yang memungkinkan LPSK memberikan bantuan kepada korban untuk kebutuhan mendesak secara cepat, tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau mempertimbangkan kemampuan pelaku. DAK akan menjamin ketersediaan anggaran serta memutus ketergantungan pada alokasi anggaran tahunan yang fluktuatif. DAK akan memberikan kepastian hukum bahwa korban mendapatkan pemulihan secara cepat dan tepat.

Ketiga, penguatan LPSK. Struktur LPSK saat ini masih terpusat di Jakarta. Hal ini menjadikan terhambatnya kecepatan pemberian bantuan dan perlindungan kepada korban di daerah. Oleh karena itu, diperlukan desentralisasi struktural yang mencapai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Desentralisasi merupakan wujud nyata dari prinsip kedekatan dengan keadilan (*proximity to justice*), yang memungkinkan LPSK merespons kasus secara instan. Pembentukan LPSK di tingkat provinsi menjadi kewajiban, sedangkan pembentukan LPSK di tingkat kabupaten/kota didasarkan pada kebutuhan dan juga ketersediaan anggaran. Pembentukan LPSK di daerah akan mendekatkan layanan perlindungan dan bantuan kepada korban yang tersebar di seluruh Indonesia.

Atensi DPR

Pengesahan RUU PSdK penting dalam memberikan jaminan atau kepastian hukum bahwa korban dijamin haknya serta diberikan perlindungan oleh LPSK. Diberikannya hak kepada korban berupa pemulihan merupakan jaminan hukum bahwa hak tersebut menjadi kewajiban negara (*state obligation*) dalam pemenuhan hak warga negara dalam rangka mencari keadilan, sehingga korban dapat memberikan keterangan atau kesaksian dengan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Komisi XIII DPR RI mendorong Baleg DPR RI untuk segera menyelesaikan harmonisasi dan pemantapan konsep RUU PSdK. Harmonisasi perlu disesuaikan dengan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang saat ini sudah selesai pembahasan di tingkat II.

Sumber

hukumonline.com, 12 November 2025;
jppn.com, 11 November 2025; dan
Rapat Badan Legislasi, 11 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*